

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini, sejarah menunjukkan bahwa risiko kredit merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai yang ditimbulkannya sangat besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat. Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF) (Asnaini, 2014:265).

NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam praktik perbankan sehari-hari menurut Dendawijaya (2005:68), pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. NPF merupakan salah satu indikator stabilitas perbankan, hal ini diperkuat dengan tulisan Ascarya dan Yumanita (dalam Asnaini, 2014:265) yang menyatakan bahwa ketidakstabilan suatu sistem keuangan ditandai oleh terjadinya tiga hal, dan salah satunya adalah kegagalan perbankan di mana bank-bank mengalami kerugian yang besar akibat memburuknya tingkat NPF.

Dalam perbankan konvensional NPF lebih dikenal dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL), di mana yang membedakan keduanya adalah instrumen yang dipakai.

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya rasio NPF yang diperbolehkan adalah maksimal 5%, jika melebihi angka 5% maka

akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai atau skor yang diperolehnya.

Semakin kecil rasio NPF akan semakin baik tingkat kesehatan suatu bank karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar. Sebaliknya, jika semakin besar nilai NPF menunjukkan bahwa bank tersebut semakin tidak aman, dengan kata lain pembiayaan yang disalurkan bermasalah. Sehingga pengelolaan dalam pembiayaan sangat perlu dilakukan oleh pihak bank untuk menjaga kestabilan pendanaannya, di mana pembiayaan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan bank. Dengan kata lain, NPF yang tinggi mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan atau kredit yang disalurkan. Dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan karena bank akan semakin ketat dalam penyaluran pembiayaan dan kredit mengingat bank harus melakukan *recovery* dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan atau kredit yang gagal bayar (Hasanah, 2015:28).

Penyebab pembiayaan bermasalah (NPF) dapat dilihat dari sisi eksternal dan internal bank. Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor rill, kenaikan harga-harga faktor produksi yang tinggi karena adanya perubahan nilai tukar/kurs, meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman, adanya resesi yaitu berkaitan dengan menurunnya tingkat *Gross Domestic Product*, devaluasi, inflasi, deflasi, dan kebijakan moneter lainnya, serta adanya bencana alam dan peningkatan persaingan merupakan penyebab dari sisi eksternal. Sedangkan dari sisi internal disebabkan buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja, adanya kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat dalam pemberian kredit, serta kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit (Sunarti, 2015:50).

Dari segi internal perusahaan yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dapat dilihat juga dari rasio keuangan yang ada di perbankan. Dengan menggunakan analisis rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat kinerja suatu bank. (Dendawijaya dalam Alissanda, 2015:37).

Untuk mengurangi risiko yang terjadi dari masalah pembiayaan, maka bank menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank yang disebut CAR (Ali dalam Alissanda, 2015:5).

CAR adalah rasio kecukupan modal dengan menunjukkan kemampuan bank saat mempertahankan modal yang mencukupi serta kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, serta mengontrol risiko-risiko yang mungkin timbul karena pengaruh dari kinerja suatu bank pada saat menghasilkan suatu keuntungan dan menjaga modal yang dimiliki perusahaan perbankan (Kuncoro dan Suhardono dalam Alissanda, 2015:5).

Semakin tinggi CAR, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi. Artinya bank tersebut mampu menutupi risiko pembiayaan yang terjadi dengan besarnya cadangan dana yang diperoleh dari perbandingan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Adapun salah satu sumber dana bank adalah dana asing. Dana asing (dana ekstern), yaitu dana yang bersumber dari pihak ketiga seperti deposit, giro, simpanan tabungan, dan lain-lain. Dana pihak ketiga dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah

satunya yaitu dalam bentuk pembiayaan. Pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan pembiayaan (Lidyah, 2016:2).

Hasil penelitian Alissanda (2015), Yulianto (2013), Raysa (2014), dan Asnaini (2014) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).

Untuk mengetahui seberapa efektif penyaluran pembiayaan bank, yang salah satunya merupakan kegiatan operasional bank, maka digunakan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Rasio ini diukur dengan membandingkan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang besar mencerminkan bank tersebut tidak mampu mengontrol penggunaan biaya operasional. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah di bawah 90%. Karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya dalam hal ini biaya tidak terkontrol yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan menurun hingga berujung pada menurunnya kualitas pembiayaan karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional penyaluran pembiayaan (Lidyah, 2016:3).

Hasil penelitian Alissanda (2015), Yulianto (2013), dan Ferawati (2016) menunjukkan pengaruh signifikan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).

Faktor internal lain yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) adalah total aset. Hasil penelitian Popita (2013) dan Arisa

(2016) menunjukkan bahwa total aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).

Nilai aset yang semakin besar mengindikasikan bahwa bank memiliki kekayaan yang besar. Pemanfaatan suatu aktiva menjadi aktiva produktif, seperti pemberian kredit dan lain-lain dapat menghasilkan keuntungan bagi bank. Aktiva produktif yang berisiko tinggi, dapat menghasilkan *return* yang besar. Sehingga bank mengelola keseimbangan antara risiko dan *return* dari aktiva produktif agar tetap mendatangkan keuntungan bagi bank (Afivfa, 2016:17).

Rahmawulan (dalam Popita, 2013:405) menjelaskan bahwa kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan menghadapi risiko besar yang perlu diperhatikan supaya dapat diambil keputusan. Salah satu produk perbankan syariah yang memiliki risiko tinggi adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan menghadapi risiko pembiayaan bermasalah, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta dikelola secara tepat.

Pemberian pembiayaan sesuai UU NO 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian tujuannya agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. Meskipun demikian, pemberian pembiayaan kepada nasabah tidak akan terlepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap kinerja bank syariah tersebut (Widya dan Teguh dalam Arisa, 2015:3).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah. Sedangkan Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

KJKS merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam menanggulangi permasalahan pembangunan perekonomian masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran.

Kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. Selain itu KJKS dan UJKS Koperasi dapat pula menjalankan kegiatan “maal” atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, *infaq*, dan *shodaqoh* (ZIS) (KepMenKop No. 91/Kep/K.KUKM/IX/2004).


Untuk Kota Padang, hingga saat ini, berbagai program yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Padang untuk pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan perekonomian masyarakat miskin, di antaranya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang hingga saat ini sudah terlaksana di 11 kecamatan dan 104 kelurahan di Kota Padang, adanya Program Kredit Mikro Kelurahan (KMK), pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), terdapatnya program Jamkes Sumbar Sakato Kota Padang, serta penanggulangan kemiskinan pada SKPD terkait.

Program KJKS dirintis pada tahun 2010 dan tersebar di seluruh kelurahan di Kota Padang. Pendirian KJKS ini dilakukan bertahap, yaitu pada tahun 2010

didirikan 54 KJKS, dan dilanjutkan pada 2011 dengan mendirikan 20 KJKS. Pada tahun 2012 dikembangkan lagi pada 30 kelurahan, sehingga total keseluruhan ada 104 KJKS yang tersebar pada 11 kecamatan di Kota Padang (Wira dan Gustati, 2015:48).

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Sumatera Barat, mencatat pada tahun 2016 dari 104 KJKS yang ada, 76 KJKS di antaranya telah berbadan hukum dan sebanyak 13 ribu orang lebih menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tertampung dalam program kesejahteraan masyarakat (Arisa, 2016:5).

Sama halnya dengan bank syariah, KJKS juga menghadapi pembiayaan bermasalah untuk produk pembiayaan yang disalurkan pada nasabah. Produk-produk pembiayaan KJKS dapat berupa pembiayaan dengan kerjasama (*mudharabah, musyarakah*), pembiayaan dengan jual beli (*murabahah, salam, istishna*), pembiayaan dengan sewa (*ijarah*) dan pembiayaan kebaikan (*qard*). Penelitian Wira dan Gustati (2015) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) khususnya di kota Padang.



**Tabel 1.1**

**Jenis Pembiayaan KJKS di Kota Padang**

No	Jenis Piutang/Pembiayaan	Jumlah KJKS
1.	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	81
2.	Pembiayaan <i>Istishna</i>	2
3.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	3
4.	Pembiayaan <i>Qardh</i>	35
5.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	21
6.	Pembiayaan <i>Rahn</i>	1
7.	Piutang <i>Salam</i>	1

Sumber: Wira dan Gustati (2015:47)

Produk pembiayaan yang sering terjadi pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan, sehingga *murabahah* menjadi pembiayaan yang paling sering terjadi pembiayaan bermasalah (Alissanda, 2015:4).

Sementara dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat istilah kepercayaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak. Jika ada kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika ditemukan adanya kelalaian dan kesalahan dari pihak pengelola modal seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, *mudharabah* adalah pembiayaan yang paling rentan dengan risiko terjadinya kerugian (Arisa, 2016:6).

Pemerintah sebagai pihak eksternal tentu menginginkan peran KJKS dalam menanggulangi permasalahan pembangunan perekonomian masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran dapat terwujud. KJKS diharapkan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik dan mencapai tujuannya dalam menyejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, dan kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial. KJKS dapat menjadi alternatif yang baik dalam pemerolehan pembiayaan oleh masyarakat dibanding bank dan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pemberian

kredit di mana hal tersebut dapat menyulitkan masyarakat miskin untuk memperoleh pembiayaan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis apakah KJKS telah memenuhi harapan-harapan pihak eksternal untuk menjalankan fungsinya dan mencapai tujuannya, sehingga diperlukan kajian mengenai penerapan praktik pembiayaan dengan pola syariah yang dilakukan oleh KJKS, serta bagaimana implikasi ekonomis dan sosiologis dari praktik pembiayaan tersebut yang ditinjau dari perspektif kelembagaan atau teori kelembagaan (*institutional theory*).

Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya; tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut (Meyer dan Rowan, 1977).

Lebih lanjut, Scott (2008) dalam Villadsen (2011) menyatakan bahwa teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi bahwa struktur, proses, dan peran organisasi seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan organisasi.

Peneliti membatasi penelitian pada analisis pembiayaan bermasalah pada KJKS di Kota Padang yang ditinjau dari perspektif kelembagaan dan implikasi ekonomis maupun sosiologisnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi NPF dari segi internal yang dilihat dari kinerja dan rasio keuangan yang ada, yaitu rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Total Aset. Alasan peneliti menguji faktor-faktor internal adalah karena berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, faktor eksternal pada umumnya tidak signifikan mempengaruhi pembiayaan bermasalah

karena cakupannya yang luas dan juga faktor-faktor eksternal seperti variabel-variabel makroekonomi merupakan faktor-faktor yang berada di luar kendali manajemen KJKS.

Populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat, dengan total 104 KJKS dan tahun pengamatan adalah periode 2013-2016. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilandaskan pada hasil penelitian Husni dan Yurniwati (2016) yang melakukan pengukuran efisiensi menggunakan teknik pemrograman komputer yang dikenal dengan *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Sampel dipilih dengan melihat kondisi DMU (*Decision Making Unit*) yang dalam penelitian ini adalah KJKS, yang menunjukkan kondisi IRS (*Increasing Return to Scale*) yang bernilai sama dengan atau di atas 0,985. Kondisi IRS (*Increasing Return to Scale*) menunjukkan bahwa KJKS inefisien namun memiliki potensi untuk efisien. Sementara KJKS dianggap efisien jika nilai DMU-nya sama dengan satu. Alasan peneliti menetapkan kondisi IRS yang bernilai sama dengan atau di atas 0,985 sebagai kriteria sampel adalah karena nilainya yang mendekati 1 sebagai kriteria bahwa KJKS efisien.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis atas pembiayaan bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Kota Padang yang ditinjau dari perspektif kelembagaan dan implikasinya secara ekonomis dan sosiologis?

2. Bagaimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Total Aset memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*)?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pembiayaan bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Kota Padang yang ditinjau dari perspektif kelembagaan dan implikasinya secara ekonomis dan sosiologis.
2. Menganalisis hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Total Aset secara bersama-sama terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah, khususnya terkait dengan pemahaman di bidang *Non Performing Financing*.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan literatur dalam membuat penelitian sejenis selanjutnya serta dapat memberikan gagasan, ide, dan pemikiran dalam upaya penerapan ilmu.

### 3. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan nasabah dalam mengambil keputusan pembiayaan di KJKS, khususnya di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

### 4. Bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan kebijakan masalah pembiayaan di KJKS, khususnya di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

#### 1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini menganalisis pembiayaan bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Kota Padang yang ditinjau dari perspektif kelembagaan dan implikasinya secara ekonomis dan sosiologis. Di samping itu, penelitian ini juga melihat hubungan faktor-faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah (*non performing financing*), yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Total Aset pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, periode 2013 sampai 2016.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan, juga membahas penelitian terdahulu yang sejenis dan kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian serta hipotesis penelitian.

## **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.

## **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data, dan pembahasan untuk masing-masing variabel.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penting yang menjelaskan kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.

